

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1158/I.12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan YPLP PGRI Lampung Nomor 08/PGRITXII/0/85 tanggal 19 Oktober 1985
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung dengan NO.0004/II.12.3/1/86 tanggal 18 April 1986
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Karwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YPLP PGRI Lampung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
- b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. .... 19
- c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YPLP PGRI Lampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/1.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI Lampung mulai Tahun Ajaran 1986/1987 untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : SMEA PGRI Pengurus Perkantoran
- b. Rumpun : 1. Kemangan  
2. Perdagangan
- Program Studi : 1. Kotata Usahaan  
2. Akuntansi  
3. Manajemen Pemasaran
- c. Nomor Data Sekolah : L-02164201
- d. Alamat : Jl. Pendidikan Kotagajah  
Kep. Pengurus Kab. Lampung Tanggal
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut

Tembusan Yth : t.m.t. 1 Juli 1986 Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 21 Januari 1991

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Ijen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Dir Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN  
NIP. 130041039